



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 59 TAHUN 2022**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana bergulir di Kabupaten Pacitan, perlu disusun pedoman pengelolaan dana bergulir Pemerintah Daerah,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah,
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
 - 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866),
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531),
 - 5 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752),

- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
- 5 Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
- 6 Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
- 7 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
- 8 Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya
- 9 Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu
- 10 Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsur Pendapatan Laporan Operasional (Pendapatan-LO), beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/Defisit Laporan Operasional (Desifit-LO)
- 11 Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya
- 12 Dana Bergulir dengan *Chanelling Agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas, Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya, yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir
- 13 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan

- 14 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 15 Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk usaha mikro kecil menengah dan koperasi
- 16 Penyisihan Dana Bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir
- 17 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang salah satu tugasnya melaksanakan pengurusan piutang negara
- 18 Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT, adalah pernyataan KPKNL bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang
- 19 Ahli Waris adalah keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 20 *Waarmerking* adalah proses pendaftaran atau register dokumen bawah tangan di buku khusus yang dibuat oleh Notaris, yang mana dokumen tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak

BAB II PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Bank Pelaksana Dana Bergulir

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dana bergulir di Pemerintah Daerah menggunakan sistem dana bergulir dengan *Chanelling Agency*
- (2) Sebagai *Chanelling Agency* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bank pelaksana dana bergulir dengan Keputusan Bupati
- (3) Bank pelaksana berfungsi sebagai penyalur, penerima setoran dana bergulir dan penampungan dana bergulir
- (4) Bank pelaksana mempunyai tugas
 - a menampung dan menyalurkan dana bergulir,
 - b melaksanakan rekonsiliasi dengan Pemerintah Daerah,
 - c menyampaikan data mutasi angsuran setiap bulan dari penerima dana bergulir untuk pencairan tahun 2008-2017, dan
 - d menyampaikan rekening koran pengelola dana bergulir setiap bulan

Bagian Kedua Pengelolaan Dana Bergulir

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab pengelolaan dana bergulir adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas
- (2) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana bergulir oleh Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Bendahara Dana Bergulir dengan Keputusan Bupati

- (3) Bendahara Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dan pengadministrasian pengelolaan dana bergulir
- (4) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana bergulir oleh Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pembina dengan Keputusan Bupati
- (5) Susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
 - a ketua, dan
 - b anggota
- (6) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan kepada Pengelola Dana Bergulir
- (7) Biaya operasional Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Bagian Ketiga Penerima Dana Bergulir

Pasal 4

Dana bergulir dapat diberikan kepada

- a Koperasi, dan/atau
- b Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 5

Koperasi penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a merupakan badan usaha yang berbadan hukum koperasi,
- b telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dan melaksanakan usaha yang dikelola secara layak dan sehat,
- c mengajukan Proposal Permohonan Pinjaman kepada pengelola dana bergulir yang dilampiri dengan
 - 1) *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua dan Bendahara,
 - 2) daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi,
 - 3) laporan keuangan tahun terakhir,
 - 4) *fotocopy* Nomor Induk Berusaha (NIB), dan
 - 5) *fotocopy* jaminan/agunan,
- d untuk pengajuan dana bergulir lanjutan dilampiri tanda pelunasan pinjaman yang dikeluarkan bank pelaksana dan atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelola dana bergulir,
- e dinilai layak dibuktikan dengan hasil verifikasi dan seleksi yang dilaksanakan oleh Pengelola Dana Bergulir,
- f berkedudukan/berdomisili di wilayah Daerah, dan
- g memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),

Pasal 6

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun,
- b Warga Negara Indonesia dan telah menetap di wilayah Daerah,

- c mengajukan Proposal Permohonan Pinjaman yang dilampiri dengan
 - 1) *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri,
 - 2) *fotocopy* Kartu Keluarga (KK),
 - 3) *fotocopy* Nomor Induk Berusaha (NIB),
 - 4) surat keterangan usaha dari Kelurahan atau Desa, dan
 - 5) *fotocopy* jaminan/agunan,
- d dinilai layak dibuktikan dengan hasil verifikasi dan seleksi yang dilaksanakan oleh Pengelola Dana Bergulir,
- e untuk pengajuan dana bergulir lanjutan dilampiri tanda pelunasan pinjaman yang dikeluarkan bank pelaksana dan atau UPT Pengelola Dana Bergulir,
- f memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan
- g surat keterangan usaha dari Kelurahan/Desa,

Bagian Keempat Pencairan Dana

Pasal 7

Mekanisme pencairan untuk dana bergulir yang bersumber dari APBD sebagai berikut

- a Pengelola Dana Bergulir melalui Dinas mengajukan permohonan pencairan dana bergulir kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
- b pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penampungan Pengelola Dana Bergulir, dan
- c Pengelola Dana Bergulir melalui bank pelaksana mencairkan pinjaman kepada penerima melalui pemindahbukuan dari rekening penampungan Pengelola Dana Bergulir ke rekening penerima

Pasal 8

Mekanisme pencairan dari rekening penampungan kepada penerima dana bergulir sebagai berikut

- a penerima dana bergulir membuka rekening tabungan di bank pelaksana atas nama yang bersangkutan dan menyampaikan *fotocopy* rekening serta dokumen administrasi ke Dinas,
- b Dinas meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari calon penerima dan bergulir
- c penerima dana bergulir menandatangani perjanjian hutang bermaterai cukup,
- d Pengelola Dana Bergulir melalui bank pelaksana mencairkan pinjaman kepada penerima melalui pemindahbukuan dari rekening penampungan Pengelola Dana Bergulir ke rekening penerima, dan
- e jumlah pemindahbukuan besarnya sesuai dengan penetapan pinjaman yang disetujui

Bagian Kelima Tata Cara Seleksi Calon Penerima Dana Bergulir

Pasal 9

Seleksi terhadap calon penerima dana bergulir dilakukan oleh UPT, dengan ketentuan sebagai berikut

- a pengelola menerima permohonan calon penerima dengan dilampiri persyaratan yang ditentukan,

- b memverifikasi proposal dengan memperhatikan unsur-unsur kelembagaan kelengkapan organisasi (bagi koperasi), kelayakan usaha, kepemilikan usaha dan rencana penggunaan dana, serta unsur-unsur lain yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha,
- c melakukan survei tempat usaha,
- d menginventarisasi hasil survei sekaligus mengklarifikasi calon penerima yang ditetapkan melalui rapat pengelola selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan survei, dan
- e menetapkan calon penerima terpilih ditetapkan Keputusan Kepala UPT

Bagian Keenam Jaminan

Pasal 10

- (1) Penerima dana bergulir wajib menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor minimal senilai dengan jumlah pinjaman
- (2) Jaminan yang sudah diserahkan tidak dapat ditukar dan/atau diambil selama berlakunya perjanjian kecuali ada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian

Bagian Ketujuh Bentuk Perjanjian Kredit dan Pemanfaatan Pinjaman

Pasal 11

- (1) Perjanjian kredit dana bergulir dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, bermaterai cukup, ditandatangani para pihak dengan 2 (dua) orang saksi
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan kepada notaris (*Waarmerking*)
- (3) Biaya materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya pencatatan notaris (*Waarmerking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penerima kredit dana bergulir
- (4) Pemanfaatan pinjaman dana bergulir untuk penambahan modal usaha

Bagian Kedelapan Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 12

Penerima dana bergulir dapat memilih jangka waktu pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar angsuran sebagai berikut

- a jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan,
- b jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan, dan/atau
- c jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan

Bagian Kesembilan Besaran Dana Bergulir

Pasal 13

- (1) Besaran dana bergulir yang dapat diberikan untuk koperasi paling tinggi sebesar Rp 250 000 000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- (2) Besaran dana bergulir yang dapat diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) paling tinggi sebesar Rp 50 000 000,00 (lima puluh juta rupiah)

**Bagian Kesepuluh
Bunga Pinjaman**

Pasal 14

- (1) Besaran bunga pinjaman sebesar 5% (lima persen) per tahun
- (2) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong dimuka pada saat realisasi pinjaman

**BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN**

Pasal 15

- (1) Pembayaran angsuran pokok dilaksanakan sebagai berikut
 - a untuk jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan, angsuran pokok dibayarkan sebanyak 5 (lima) kali angsuran dibayar setiap bulan, dimulai pada awal bulan ke-2 sampai bulan ke-6,
 - b untuk jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan, angsuran pokok dibayarkan sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran dibayar setiap bulan, dimulai pada awal bulan ke-3 sampai bulan ke-12, dan
 - c untuk jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan, angsuran pokok dibayarkan sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran dibayar setiap bulan, dimulai pada awal bulan ke-5 sampai bulan ke-24
- (2) Angsuran pokok masuk ke rekening Bendahara Dana Bergulir sebagai tampungan angsuran pokok
- (3) Bunga pinjaman disetor secara keseluruhan ke rekening kas umum Daerah melalui bank pelaksana
- (4) Pembayaran angsuran pokok dengan cara memasukkan angsuran langsung ke rekening giro Pengelola Dana Bergulir setiap bulan paling lambat setiap akhir bulan
- (5) Angsuran yang melampaui waktu sebagaimana pada ayat (3) dianggap tunggakan dan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam perjanjian

**BAB IV
PENAGIHAN**

Pasal 16

- (1) Terhadap tunggakan angsuran, UPT melakukan upaya penagihan terhadap penerima dana bergulir berdasar kriteria kualitas dana bergulir
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan penerbitan surat tagihan yang ditujukan kepada penerima dana bergulir
- (3) Surat tagihan pertama, diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal jatuh tempo
- (4) Surat tagihan kedua, diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal surat tagihan pertama
- (5) Surat tagihan ketiga, diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal surat tagihan kedua
- (6) Apabila sampai dengan surat tagihan ketiga sudah diberikan tidak melunasi pinjaman, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

- (7) Apabila Debitor meninggal dunia, maka kewajiban melunasi pinjaman adalah kewajiban ahli waris
- (8) Format surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

BAB V PENYISIHAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Penentuan Kualitas Dana Bergulir

Pasal 17

- (1) Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada akhir periode pelaporan
- (2) Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan
 - a jatuh tempo dana bergulir, dan/atau
 - b upaya penagihan
- (3) Penetapan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu
 - a kualitas lancar,
 - b kualitas kurang lancar,
 - c kualitas diragukan, dan
 - d kualitas macet
- (4) Kriteria kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut
 - a kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria
 - 1) umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun, dan/atau
 - 2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo
 - b kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria
 - 1) umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, dan/atau
 - 2) apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan
 - c kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria
 - 1) umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, dan/atau
 - 2) apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan
 - d kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria
 - 1) umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun,
 - 2) apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan,
 - 3) penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya/meninggal dunia dan tidak ada ahli waris,
 - 4) penerima dana bergulir bangkrut/pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan/atau
 - 5) penerima/obyek dana bergulir mengalami musibah/kejadian luar biasa (*force majeure*)

Bagian Kedua
Besaran Penyisihan Piutang Dana Bergulir

Pasal 18

Penyisihan dana bergulir dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan besaran sebagai berikut

- a kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar,
- b kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar,
- c kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan
- d kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

BAB VI
PENGHAPUSAN PIUTANG DANA BERGULIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah terdiri atas

- a penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir, dan
- b penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir

Bagian Kedua
Penghapusbukuan Piutang

Pasal 20

- (1) Penghapusbukuan piutang dana bergulir, hanya dapat dilakukan setelah dilakukan upaya penagihan
- (2) Penghapusbukuan piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)
- (3) Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (4) Setelah adanya Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), Penghapusbukuan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pengelola kepada Bupati
- (5) Penghapusbukuan dana bergulir dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut
 - a dana bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet,
 - b debitor tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga,
 - c debitor mengalami musibah (*force majeure*),

- d debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang,
 - e debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau pailit berdasarkan putusan pengadilan,
 - f debitor yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap atau telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari desa/kelurahan,
 - g dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Bupati, dan/atau
 - h objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian
- (6) Penghapusbukuan piutang dana bergulir ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (7) Penghapusbukuan piutang dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dari Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga Penghapustagihan Piutang

Pasal 21

- (1) Penghapustagihan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dihapusbukuan
- (2) Penghapustagihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Pengelola kepada Bupati
- (3) Penghapustagihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena pertimbangan sebagai berikut
- a penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada Daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar,
 - b penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan,
 - c penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih,
 - d penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit,
 - e penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/ penyertaan, dijual, jaminan dilelang,
 - f penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain, dan/atau
 - g penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum
- (4) Penghapustagihan dana bergulir ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (5) Penghapustagihan dana bergulir menghilangkan hak tagih dari Pemerintah Daerah

Bagian Keempat
Perlakuan Akuntansi Piutang Dana Bergulir

Pasal 22

- (1) Pencatatan akuntansi penyisihan piutang dana bergulir diawali penerbitan bukti memorial penyisihan dana bergulir tidak tertagih oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada akhir periode pelaporan
- (2) Berdasarkan bukti memorial tersebut, Fungsi Akuntansi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) melakukan penjurnalan dengan mendebet akun beban penyisihan dana bergulir dan mengkredit akun dana bergulir kepada koperasi dan masyarakat
- (3) Pencatatan akuntansi penghapusbukuan piutang dana bergulir diawali dengan penerbitan bukti memorial oleh Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati
- (4) Berdasarkan bukti memorial tersebut, fungsi akuntansi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) melakukan penjurnalan dengan mendebet akun dana bergulir kepada koperasi dan masyarakat dan mengkredit akun dana bergulir
- (5) Piutang dana bergulir yang sudah dihapusbukuan tersebut masih dicatat secara ekstrakomtabel
- (6) Penghapusbukuan piutang dana bergulir diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pada akhir periode laporan keuangan

Pasal 23

Perlakuan akuntansi penghapustagihan dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pengungkapan

Pasal 24

- (1) Pelaporan penyisihan dana bergulir tidak tertagih Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait akuntansi dana bergulir Pemerintah Daerah
- (2) Dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam neraca
- (3) Beban penyisihan dana bergulir disajikan dalam Laporan Operasional (LO)
- (4) Penyisihan dana bergulir, penghapusbukuan dana bergulir, dan penghapustagihan dana bergulir diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Perjanjian kredit yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku
- (2) Tata kelola dana bergulir sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap mengikuti peraturan yang berlaku pada saat pencairannya

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 8 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 8 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 59



Cara Pengisian

- 1) Dusi tagihan Ke I, Ke II, dan Ke III
- 2) Dusi sesuai nomor urut penerbitan
- 3) Dusi sesuai tanggal penerbitan
- 4) Dusi sesuai nama penunggak
- 5) Dusi sesuai alamat penunggak
- 6) Dusi sesuai tanggal jatuh tempo
- 7) Dusi sesuai nomor dan tanggal perjanjian
- 8) Dusi periode laporan yang diterbitkan Bank Pelaksana dan/atau Dinas
- 9) Dusi sesuai jumlah tunggakan pokok yang tercantum dalam laporan Bank Pelaksana
- 10) Dusi sesuai jumlah tunggakan bunga yang tercantum dalam laporan Bank Pelaksana

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

